



PUTUSAN

Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : AMIN Bin ABIDIN.
Tempat lahir : Serang.
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/4 Agustus 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Garung Sawah RT 002/004 Desa Sindang Mandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh tani.

Terdakwa II

Nama lengkap : DAMANHURI Bin H. KARTA.
Tempat lahir : Serang.
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/1 Agustus 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Garung Sawah RT 001/004 Desa Sindang Mandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa III

Nama lengkap : KURDI Bin MISTA (Alm).
Tempat lahir : Serang.
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/1 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Sela Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kampung Garung Sawah RT 005/004 Desa Sindang Mandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Para Terdakwa ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Kejari I sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019;

Pada awalnya Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukum Raden Elang Yayan Mulyana, S.H. dkk., para Advokat, pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Rakyat Banten yang beralamat di Jalan KH. Abdul Latif Nomor 93 Ruko Sukses 2 No. 16 Sumur Pecung Kota Serang - Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Oktober 2018, untuk selanjutnya para terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara meriksaan Pendahuluan dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk menyidangkan perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan Penuntut Umum;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Serang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu terdakwa Amin, terdakwa Damanhuri dan terdakwa Kurdi bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa yaitu terdakwa Amin, terdakwa Damanhuri dan terdakwa Kurdi masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 48 (empat puluh delapan) potong papan dengan ukuran 4 meter, lebar 20 cm, tebal 2 cm atau 4m x 20 x 2cm;
- 44 (empat puluh empat) potong balok bahan kusen dengan ukuran tebal 6 cm, lebar 15 cm dan panjang 2 meter atau 6cm x 15 cm x 2 m;
- 18 (delapan belas) potong papan dengan ukuran panjang 4 meter, lebar 20 cm, tebal 2 cm atau 4m x 20 x 2cm;
- 22 (dua puluh dua) potong balok bahan kusen dengan ukuran tebal 6 cm, lebar 15 cm dan panjang 2 meter atau 6 cm x 15 cm x 2 m;
- 1 (satu) unit kendaraan pick up L 300 merk Mitsubishi warna hitam No. Pol. A 8725 FD;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up L 300 merk Mitsubishi warna hitam No. Pol. A 8725 FD Nosin 4D56C-I06480 Nomor Rangka MHMLOPU39FK184903;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas karung yang berisikan meteran, gincu atau pewarna, kunci besi, benang, kikir dan tang, 2 (dua) buah dirigen warna merah untuk tempat bensin dan oli bekas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar surat laporan kejadian pencurian kayu kesatuan pemangkuan hutan Banten bagian kesatuan pengamanan hutan Serang Resort pemangkuan hutan Anyer dengan nomor : 047211/2018 yang ditanda tangani oleh KRPH Anyer sdr. Edi Koswara;
- 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : SK.3110/Men.LHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok hutan Tukung Gede seluas 5.288,66 (lima ribu dua ratus delapan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan koma enam puluh enam) hektar di Kabupaten Serang Provinsi Banten;

Dikembalikan kepada saksi Edi Koswara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang menyatakan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman karena para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya ;

Telah mendengar jawaban Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I Amin bin Abidin, terdakwa II Damanhuri bin H. Karta dan terdakwa III Kurdi bin Mista (Alm) pada hari Minggu Tanggal 05 Agustus 2018 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Agustus 2018 atau setidaknya- tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Blok Cisalak Petak 22 Kp. Garung Sigarubuk Sawah Wetan Desa Sindang Mandi Kec. Anyer Kab. Serang Prop. Banten atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya pada hari minggu tanggal 05 Agustus 2018 sekitar pukul 07.15 wib terdakwa I Amin mendatangi rumah terdakwa III Kurdi yang beralamat di Kp. Garung Sawah Rt. 005/004 Desa Sindnag Mandi Kec. Anyer Kab. Serang, dimana saat sampai sudah rumah terdakwa III Kurdi, sudah ada terdakwa II Damanhuri sedang mengobrol dengan terdakwa III Kurdi sambil meminum kopi digardu depan rumah, tidak lama kemudian terdakwa III Kurdi mengajak terdakwa I Amin dan terdakwa II Damanhuri

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg



untuk berangkat menuju kawasan hutan dengan membawa alat-alat berupa 1 (satu) unit mesin gergaji senso merk stihl tipe 038 warna orange , 2 (dua) buah dirigen bensin, oli bekas dan 1 (satu) buah tas karung yang berisi perlengkapan antara lain 1 (satu) buah meteran, benang, gincu pewarna, tang, kunci busi dan kikir;

- Bahwa pada saat di dalam perjalanan menuju hutan dengan berjalan kaki terdakwa III Kurdi berkata "kita menebang pohon jenis kemiri saja" yang terletak di blok cisalak petak 22 Kp. Garung Sigarubuk Sawah Wetan Desa Sindang Mandi Kec. Anyer Kab. Serang milik perum perhutani, selanjutnya setelah sampai di blok 22 Cisalak petak 22 Kp. Garung Sigarubuk Sawah Wetan Desa Sindang Mandi, para terdakwa langsung menuju pohon Mahoni yang disekitarnya terdapat pohon Kemiri, kemudian terdakwa II Damanhuri menghidupkan 1 (satu) unit mesin gergaji senso merk stihl tipe 038 warna orange, sedangkan terdakwa I Amin mempersiapkan ukuran kayu yang akan dipotong, sedangkan terdakwa III Kurdi bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar dikhawatirkan ada orang lain yang melihat;
- Bahwa terdakwa II Damanhuri dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit mesin senso merk Stihl tipe 038 warna orange melakukan penebangan terhadap 1 (satu) pohon Mahoni, setelah pohon tersebut roboh terdakwa I Amin mengukur panjang kayu yang akan dipotong dengan menggunakan 1 (satu) buah meteran, kemudian dilakukan pemotongan dan diolah menjadi balok kayu bahan kusen dengan ukuran tebal 6 cm, lebar 15 cm dan panjang 2 meter atau 6 cm x 15 cm x 2 m, setelah selesai terdakwa II Damanhuri melakukan penebangan pohon Mahoni yang kedua dan diolah dengan ukuran tebal 6 cm, lebar 15 cm dan panjang 2 meter atau 6 cm x 15 cm x 2 m sehingga menghasilkan kayu balok kusen sebanyak 44 (empat puluh empat) potong;
- Bahwa terdakwa II Damnhuri kemudian menebang pohon Kemiri dan diolah menjadi papan dengan ukuran panjang 4 meter lebar 20 cm, tebal 2 cm atau 4 m x 20 cm x 2 cm dengan menghasilkan 49 (empat puluh sembilan) potong papan, karena waktu sudah sore sekira pukul 17.00 wib para terdakwa meninggalkan kawasan hutan perum perhutani untuk pulang kerumah dengan membawa peralatan yang dibawa sebelumnya;
- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 08.00 wib para terdakwa berangkat kembali dengan membawa peralatan



menebang yang dibawa sebelumnya, menuju ke hutan kawasan perum perhutani di blok cisalak petak 22 Kp. Garung Sigarubuk Sawah Wetan Desa Sindang Mandi untuk menyelesaikan pengolahan kayu kemiri yang sudah ditebang sebelumnya, sehingga selesai memotong pohon kemiri menjadi kayu olahan sekitar pukul 10.30 wib, selanjutnya saat terdakwa III Kurdi pamit pulang kerumah berkata "sudah sih kalau masih ada waktu, nebang lagi aja kayu mahoni", kemudian terdakwa I Amin dan terdakwa II Damanhuri kembali melakukan penebangan terhadap 2 (dua) batang pohon Mahoni dan diolah menjadi kusen dengan ukuran tebal 6 cm, lebar 15 cm dan panjang 2 m atau 6 cm x 15 cm x 2m sehingga balok kayu sehingga totalnya berjumlah 44 (empat puluh empat) potong dan sekitar pukul 17.00 wib terdakwa I Amin dan terdakwa II Damanhuri pulang sambil membawa peralatan, namun di dalam perjalanan pulang terdakwa I Amin dan terdakwa II Damanhuri menghampiri terdakwa III Kurdi dirumahnya untuk memberitahu telah menebang pohon Mahoni sebanyak 2 (dua) batang pohon;

- Bahwa kayu Mahoni dan Kemiri yang sudah menjadi kusen dan papan tersebut sebagian diangkut oleh saksi Adung, saksi Saiman dan saksi Jakariya dengan upah sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) untuk kayu kusen dan Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk papan;
- Bahwa kayu yang sudah diolah menjadi papan dan bahan kusen tersebut sebagian masih berada di lokasi penebangan pohon dengan jumlah sebanyak 18 (delapan belas) potong berupa papan dan 22 (dua puluh dua) potong berupa balok bahan kusen, lalu 49 (empat puluh sembilan) potong papan sudah berada dipinggir jalan kampung dan 44 (empat puluh empat) potong balok kusen pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 11.00 wib terdakwa III Kurdi angkut atau muat dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit Mitsubishi L300 warna hitam no pol A 8725 FD yang dikemudikan oleh saksi Suprani als Encuk dengan ongkos Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kayu tersebut terdakwa III Kurdi jual kepada saksi Sainda di Panglong kayu yang berlokasi di Kp. Ciparay dengan harga sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) per potongnya, kemudian terdakwa III Kurdi menjual sebanyak 44 (empat puluh empat) potong seharga Rp. 1.540.000,- (satu juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 para terdakwa diamankan oleh anggota tim Reskrim Polsek Anyer diantaranya saksi Dian Apriansyah dan saksi Deden Ardiansyah yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat telah terjadi penebangan pohon dalam kawasan hutan;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli lokasi penebangan yang dilakukan oleh para terdakwa berlokasi di Blok Cisalak Petak 22 Kp. Garung Sigarubuk Sawah Wetan Desa Sindang Mandi Kec. Anyar Kab. Serang termasuk fungsi produksi namun sesuai dengan tata ruang provinsi banten diperuntukan untuk hutan lindung;
- Bahwa berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan republic Indonesia Nomor: SK3110/MenLHK-PTKL/KUH/PLA.2/6/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Bron Cibanten, Kelompok Hutan Batukarut, Kelompok Hutan Gunung Gede I, kelompok Hutan Gunung gede II, Kelompok Hutan Gunung Gedor, Kelompok Hutan Gunung Parakasak, Kelompok Hutan Gunung Parakasak, Kelompok Hutan Gunung Pinang, dan Kelompok Hutan Tukung Gede Seluas 5.288,66 (lima ribu dua ratus delapan puluh delalapan dan enam puluh enam perseratus) Hektar di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten yang ditetapkan di Jakarta dan ditanda tangani pada tanggal 24 Juni 2016;
- Bahwa para terdakwa melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung yang berlokasi di di Blok Cisalak Petak 22 Kp. Garung Sigarubuk Sawah Wetan Desa Sindang Mandi Kec. Anyer tanpa memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.-

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu yang pada pokoknya:

1. Saksi Saiman bin Amin (Alm), menerangkan

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan BAP;
 - bahwa para terdakwa telah menebang kayu di lokasi Blok Cisalak petak 22 di Kampung Garung Sigarubuk milik Perhutani;
 - bahwa yang ditebang para terdakwa adalah 3 (tiga) batang pohon mahoni dan 1 (satu) batang pohon kemiri;
 - bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 disuruh terdakwa Kurdi untuk memikul kayu-kayu dari pohon tersebut dari lokasi penebangan ke pinggir jalan raya kampung yang bisa dilalui mobil dengan upah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per potong;
 - bahwa kayu-kayu yang saksi pikul sudah berbentuk bahan kusen dengan ukuran 6 cm x 15 cm x 2 m;
 - bahwa jarak rumah saksi dengan hutan/lokasi penebangan sekira 3 (tiga) km, dan saksi baru sekali ini disuruh terdakwa Kurdi untuk memikul kayu dari hutan Perhutani;
 - bahwa saat saksi memikul kayu-kayu tersebut, di lokasi penebangan masih ada para terdakwa;
 - bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Adung bin Angkra (Alm), menerangkan

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan BAP;
- bahwa para terdakwa telah menebang kayu di lokasi Blok Cisalak petak 22 di Kampung Garung Sigarubuk milik Perhutani;
- bahwa yang ditebang para terdakwa adalah 3 (tiga) batang pohon mahoni dan 1 (satu) batang pohon kemiri;
- bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 disuruh terdakwa Kurdi untuk memikul kayu-kayu dari pohon tersebut dari lokasi penebangan ke pinggir jalan raya kampung yang bisa dilalui mobil dengan upah yang diberi terdakwa Kurdi;
- bahwa kayu-kayu yang saksi pikul sudah berbentuk bahan kusen sebanyak 4 (empat) kayu kusen;
- bahwa jarak rumah saksi dengan hutan/lokasi penebangan sekira 3 (tiga) km, dan saksi baru sekali ini disuruh terdakwa Kurdi untuk memikul kayu dari hutan Perhutani;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat saksi memikul kayu-kayu tersebut, di lokasi penebangan masih ada para terdakwa;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi Suprani alias Encuk bin Hudari, menerangkan

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan BAP;
- bahwa para terdakwa telah menebang kayu di lokasi Blok Cisalak petak 22 di Kampung Garung Sigarubuk milik Perhutani;
- bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 disuruh terdakwa Kurdi untuk mengangkut tumpukan kayu balok bahan kusen menggunakan mobil Mitsubishi L 300 milik saksi dan tumpukan kayu tersebut sudah ada di pinggir jalan waktu saksi mau angkut dengan upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk satu kali angkut;
- bahwa saksi tidak tahu berapa banyak kayu yang saksi angkut tapi sekitar kurang dari 1 (satu) kibik;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Jakaria bin Riya (Alm), menerangkan

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan BAP;
- bahwa para terdakwa telah menebang kayu di lokasi Blok Cisalak petak 22 di Kampung Garung Sigarubuk milik Perhutani;
- bahwa yang ditebang para terdakwa adalah 3 (tiga) batang pohon mahoni dan 1 (satu) batang pohon kemiri;
- bahwa saksi pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 disuruh terdakwa Kurdi untuk memikul kayu-kayu dari pohon tersebut dari lokasi penebangan ke pinggir jalan raya kampung yang bisa dilalui mobil dengan diberi upah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per potong;
- bahwa kayu-kayu yang saksi pikul sudah berbentuk bahan kusen sebanyak 3 (tiga) buah kayu;
- bahwa yang memotong kayu sehingga menjadi bahan kusen adalah terdakwa Damanhuri dengan menggunakan mesin gergaji senso;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

5. Saksi Deden Ardiansyah, menerangkan

- bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumahnya karena telah melakukan tindak pidana penebangan kayu di hutan milik Perhutani;

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa gergaji senso, meteran, gincu dan kikir serta dirigen bahan bakar yang ditemukan di pinggir jalan dan di TKP, selain itu ada 20 (dua puluh) batang kayu kusen yang sudah diangkut ditemukan di rumah sdr. Saita dan 40 (empat puluh) batang kayu ada di pinggir jalan belum sempat diangkut;
- bahwa kayu yang ditebang pada terdakwa sebanyak 5 (lima) pohon yaitu 4 (empat) pohon kayu mahoni dan 1 (satu) pohon kayu kemiri
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

6. Saksi Dian Apriansyah, menerangkan

- bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Agustus 2018, saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa di rumahnya karena telah melakukan tindak pidana penebangan kayu di hutan milik Perhutani;
- bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti berupa gergaji senso, meteran, gincu dan kikir serta dirigen bahan bakar yang ditemukan di pinggir jalan dan di TKP, selain itu ada 20 (dua puluh) batang kayu kusen yang sudah diangkut ditemukan di rumah sdr. Saita dan 40 (empat puluh) batang kayu ada di pinggir jalan belum sempat diangkut;
- bahwa kayu yang ditebang pada terdakwa sebanyak 5 (lima) pohon yaitu 4 (empat) pohon kayu mahoni dan 1 (satu) pohon kayu kemiri
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan;

7. Saksi Edih Koswara bin Udin (Alm), menerangkan

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan BAP;
- bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wib, saksi mendapat informasi dari polisi Sektor Anyar kalau telah terjadi penebangan kayu di lokasi Blok Cisalak petak 22 di Kampung Garung Sigarubuk Sawah wetan Desa Sindang mandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang yang masuk dalam kawasan Perum Perhutani;
- bahwa setelah itu saksi langsung dating di TKP bersama saksi Enjen dan petugas dari Polsek Anyar;
- bahwa yang ditebang ada 5 (lima) pohon yang 4 (empat) batang pohon mahoni dan 1 (satu) batang pohon kemiri;
- bahwa pohon mahoni yang ditebang tersebut sudah berusia 60 tahun sedangkan pohon kemiri tidak sampai 60 tahun;
- bahwa saat saksi dating di TKP, para terdakwa belum ditangkap;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg



- bahwa atas kejadian tersebut Perum Perhutani mengalami kerugian ± Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- bahwa para terdakwa tidak meminta ijin saat melakukan penebangan pohon tersebut kepada Perum Perhutani;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

8. Saksi Enjen bin Bakri (Alm), menerangkan

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan BAP;
- bahwa pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 13.00 wib, saksi mendapat informasi dari polisi Sektor Anyar kalau telah terjadi penebangan kayu di lokasi Blok Cisalak petak 22 di Kampung Garung Sigarubuk Sawah wetan Desa Sindang mandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang yang masuk dalam kawasan Perum Perhutani;
- bahwa setelah itu saksi langsung dating di TKP bersama saksi Edih Koswara dan petugas dari Polsek Anyar;
- bahwa yang ditebang ada 5 (lima) pohon yang 4 (empat) batang pohon mahoni dan 1 (satu) batang pohon kemiri;
- bahwa pohon mahoni yang ditebang tersebut sudah berusia 60 tahun sedangkan pohon kemiri tidak sampai 60 tahun;
- bahwa saat saksi dating di TKP, para terdakwa belum ditangkap;
- bahwa atas kejadian tersebut Perum Perhutani mengalami kerugian ± Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- bahwa para terdakwa tidak meminta ijin saat melakukan penebangan pohon tersebut kepada Perum Perhutani;
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;

9. Saksi Muhamad Edwin Hafidz, Sut., MM., menerangkan

- bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan dan membenarkan BAP;
- bahwa saksi mengetahui ada penebangan kayu di wilayah Perum Perhutani pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar, berdasarkan laporan saksi Edih Koswara yang mengatakan kalau telah terjadi penebangan kayu di lokasi Blok Cisalak petak 22 di Kampung Garung Sigarubuk Sawah wetan Desa Sindang mandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang;
- bahwa pohon yang ditebang oleh para terdakwa adalah masuk kawasan hutan produksi tapi yang dilindungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa hutan produksi itu hutan dimana pohon yang tumbuh di atasnya itu diperuntukan untuk diproduksi seperti kayunya bisa dimanfaatkan tapi karena wilayah itu sesuai tata ruang provinsi Banten diperuntukan untuk hutan lindung;
- bahwa pohon-pohon di kawasan hutan lindung tidak boleh ditebang karena untuk daerah penyerapan dan agar tidak terjadi longsor;
- bahwa atas kejadian tersebut Perum Perhutani mengalami kerugian ± Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya:

Terdakwa I

- bahwa terdakwa telah menebang kayu di hutan milik Perhutani di Blok Cisalak petak 22 bersama dengan terdakwa Damanhuri dan terdakwa Kurdi atas suruhan terdakwa Kurdi;
- bahwa pohon yang ditebang itu 4 (empat) pohon mahoni dan 1 (satu) pohon kemiri;
- bahwa yang menebang pohon adalah terdakwa Damanhuri dengan menggunakan mesin gergaji senso sedangkan terdakwa yang mengukur panjang yang akan dipotong dengan menggunakan meteran;
- bahwa terdakwa diberi upah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) perhari dari terdakwa Kurdi;
- bahwa awalnya terdakwa tahu kalau yang ditebang adalah pohon di tanah milik Perhutani dan terdakwa baru tahu setelah di lokasi penebangan pohon;
- bahwa terdakwa tahu soal jual beli kayu tersebut, karena itu urusan terdakwa Kurdi;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin waktu menebang pohon di hutan perhutani tersebut
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Terdakwa II

- bahwa terdakwa telah menebang kayu di hutan milik Perhutani di Blok Cisalak petak 22 bersama dengan terdakwa Amin dan terdakwa Kurdi atas suruhan terdakwa Kurdi;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pohon yang ditebang itu 4 (empat) pohon mahoni dan 1 (satu) pohon kemiri;
- bahwa yang menebang pohon adalah terdakwa dengan menggunakan mesin gergaji senso dan kayu tersebut dibuat menjadi bahan untuk kusen;
- bahwa terdakwa diberi upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari terdakwa Kurdi;
- bahwa awalnya terdakwa tahu kalau yang ditebang adalah pohon di tanah milik Perhutani dan terdakwa baru tahu setelah di lokasi penebangan pohon;
- bahwa terdakwa tahu soal jual beli kayu tersebut, karena itu urusan terdakwa Kurdi;
- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin waktu menebang pohon di hutan perhutani tersebut;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Terdakwa III

- bahwa terdakwa telah menebang kayu di hutan milik Perhutani di Blok Cisalak petak 22 bersama dengan terdakwa Amin dan terdakwa Damanhuri;
- bahwa terdakwa yang menyuruh terdakwa Amin dan terdakwa Damanhuri untuk menebang pohon tersebut pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018;
- bahwa pohon yang ditebang itu 4 (empat) pohon mahoni dan 1 (satu) pohon kemiri;
- bahwa yang menebang pohon adalah terdakwa Damanhuri dengan menggunakan mesin gergaji senso sedangkan terdakwa Amin yang mengukur panjang yang akan dipotong dengan menggunakan meteran;
- bahwa terdakwa memberi upah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari untuk terdakwa Amin dan terdakwa Damanhuri terdakwa member upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebang dan untuk yang mengangkut kayu dari hutan ke pinggir jalan raya masing-masing diberi upah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kayu dan yang mengangkut pakai mobil terdakwa upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa terdakwa tahu kalau yang ditebang adalah pohon di tanah milik Perhutani dan terdakwa;
- bahwa sebagian kayu tersebut sudah jual kepada sdr. Satia sebanyak 44 (empat puluh empat) potong seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin waktu menebang pohon di hutan perhutani tersebut;
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan;
- bahwa terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 48 (empat puluh delapan) potong papan dengan ukuran 4 meter, lebar 20 cm, tebal 2 cm atau 4m x 20 x 2cm;
- 44 (empat puluh empat) potong balok bahan kusen dengan ukuran tebal 6 cm, lebar 15 cm dan panjang 2 meter atau 6cm x 15 cm x 2 m;
- 18 (delapan belas) potong papan dengan ukuran panjang 4 meter, lebar 20 cm, tebal 2 cm atau 4m x 20 x 2cm;
- 22 (dua puluh dua) potong balok bahan kusen dengan ukuran tebal 6 cm, lebar 15 cm dan panjang 2 meter atau 6 cm x 15 cm x 2 m;
- 1 (satu) unit kendaraan pick up L 300 merk Mitsubishi warna hitam No. Pol. A 8725 FD;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up L 300 merk Mitsubishi warna hitam No. Pol. A 8725 FD Nosin 4D56C-I06480 Nomor Rangka MHMLOPU39FK184903;
- 1 (satu) buah tas karung yang berisikan meteran, gincu atau pewarna, kunci besi, benang, kikir dan tang, 2 (dua) buah dirigen warna merah untuk tempat bensin dan oli bekas;
- 2 (dua) lembar surat laporan kejadian pencurian kayu kesatuan pemangkuan hutan Banten bagian kesatuan pengamanan hutan Serang Resort pemangkuan hutan Anyer dengan nomor : 047211/2018 yang ditanda tangani oleh KRPH Anyer sdr. Edi Koswara;
- 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : SK.3110/Men.LHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok hutan Tukung Gede seluas 5.288,66 (lima ribu dua ratus delapan puluh delapan koma enam puluh enam) hektar di Kabupaten Serang Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa tersebut dihubungkan dengan barang-bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis mendapatkan data-data yang merupakan fakta hukum dalam perkara ini, yang antara lain:

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar para terdakwa telah menebang kayu di hutan milik Perhutani di Blok Cislak petak 22 di Kampung Garung Sigarubuk Sawah wetan Desa Sindang mandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018;
- bahwa benar pohon yang ditebang para terdakwa sebanyak 5 (lima) pohon yaitu 4 (empat) pohon mahoni dan 1 (satu) pohon kemiri;
- bahwa benar pohon yang ditebang oleh para terdakwa adalah masuk kawasan hutan produksi yang dilindungi;
- bahwa benar pohon-pohon di kawasan hutan lindung tidak boleh ditebang karena untuk daerah penyerapan dan agar tidak terjadi longsor;
- bahwa benar yang menyuruh menebang pohon adalah terdakwa Kurdi, dimana terdakwa Damanhuri yang menebang pohon dengan menggunakan mesin gergaji senso sedangkan terdakwa Amin yang mengukur panjang yang akan dipotong dengan menggunakan meteran;
- bahwa benar terdakwa Kurdi memberi upah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari kepada terdakwa Amin dan terdakwa Damanhuri diberi upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk menebang dan untuk yang mengangkut kayu dari hutan ke pinggir jalan raya masing-masing diberi upah Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per kayu dan yang mengangkut pakai mobil terdakwa upah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- bahwa benar para terdakwa tahu kalau yang ditebang adalah pohon di tanah milik Perhutani dan terdakwa;
- bahwa benar dalam penangkapan para terdakwa telah disita barang bukti berupa gergaji senso, meteran, gincu dan kikir serta dirigen bahan bakar yang ditemukan di pinggir jalan dan di TKP, selain itu ada 20 (dua puluh) batang kayu kusen yang sudah diangkut ditemukan di rumah sdr. Saita dan 40 (empat puluh) batang kayu ada di pinggir jalan belum sempat diangkut;
- bahwa benar sebagian kayu tersebut oleh terdakwa Kurdi sudah jual kepada sdr. Satia sebanyak 44 (empat puluh empat) potong seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin waktu menebang pohon di hutan perhutani tersebut;
- bahwa benar atas kejadian tersebut Perum Perhutani mengalami kerugian ± Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- bahwa benar para terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan meneliti dan mempertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan oleh

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, apakah terhadap perbuatan tersebut para terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar pasal Pasal 82 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja;
2. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Ad. 1. Tentang unsur pertama

Menimbang, bahwa orang perseorangan yang juga diartikan sebagai "barang siapa" adalah bukanlah merupakan unsur delik melainkan unsur pasal yang menunjuk pada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan "barang siapa" ini akan selalu melekat pada setiap unsur delik, dan dengan demikian "barang siapa" akan terpenuhi jika semua unsur deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Sedangkan pengertian "dengan sengaja" mengandung makna bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang akan ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah diajukan 3 (tiga) orang ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa yang mengaku bernama Amin Bin Abidin, Damanhuri bin H. Karta dan Kurdi Bin Mista (alm) yang juga mengakui identitas selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat penuntutan Penuntut Umum, yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi di persidangan karenanya 'barang siapa' di sini yang dimaksud adalah Amin Bin Abidin, Damanhuri bin H. Karta dan Kurdi Bin Mista (alm) dan tidak ada kesalahan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan diakui sendiri oleh para terdakwa, para terdakwa telah menebang kayu di hutan milik Perhutani di Blok Cisalak petak 22 di Kampung Garung Sigarubuk Sawah wetan Desa Sindang mandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Perum Perhutani dan hal tersebut telah diketahui oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Amin dan terdakwa Damanhuri awalnya mereka tidak tahu kalau yang ditebang

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur kedua

Menimbang, bahwa dalam pasal 12 huruf b Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 adalah setiap orang dilarang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa telah menebang kayu di hutan milik Perhutani di Blok Cisalak petak 22 di Kampung Garung Sigarubuk Sawah wetan Desa Sindang mandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 adalah tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Perum Perhutani dan hal tersebut telah diketahui oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa penebangan pohon tersebut atas perintah dari terdakwa Kurdi, yang dilakukan oleh terdakwa Damanhuri dan terdakwa Amin, dimana terdakwa Damanhuri yang menebang pohon dengan menggunakan mesin gergaji senso sedangkan terdakwa Amin yang mengukur panjang yang akan dipotong dengan menggunakan meteran;

Menimbang, bahwa hal ini telah sesuai dengan keterangan saksi Deden Ardiansyah dan saksi Dian Apriansyah yang menyatakan pada saat penangkapan terhadap para terdakwa telah disita barang bukti berupa gergaji senso, meteran, gincu dan kikir serta dirigen bahan bakar yang ditemukan di pinggir jalan dan di TKP, selain itu ada 20 (dua puluh) batang kayu kusen yang sudah diangkut ditemukan di rumah sdr. Saita dan 40 (empat puluh) batang kayu ada di pinggir jalan belum sempat diangkut, dimana kayu-kayu tersebut diakui oleh saksi-saksi dan terdakwa adalah merupakan kayu yang berasal dari pohon yang ditebang oleh para terdakwa dari hutan milik Perhutani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsure kedua ini telah terpenuhi dilakukan oleh para terdakwa;

Ad. 3. Tentang unsur ketiga

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan menebang kayu di hutan milik Perhutani di Blok Cisalak petak 22 di Kampung Garung Sigarubuk Sawah wetan Desa Sindang mandi Kecamatan Anyar Kabupaten Serang pada hari Minggu tanggal 5 Agustus 2018 adalah dilakukan oleh terdakwa Amin, terdakwa Damanhuri dan terdakwa Kurdi secara bersama-sama, dimana terdakwa Damanhuri yang menebang pohon dengan menggunakan mesin gergaji senso sedangkan terdakwa Amin yang mengukur panjang yang akan dipotong dengan menggunakan meteran dan terdakwa Kurdi yang memerintahkan terdakwa Amin dan terdakwa Damanhuri untuk menebang pohon tersebut dengan memberikan upah kepada terdakwa Amin sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per hari dan terdakwa Damanhuri sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum di persidangan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur ketiga inipun telah terpenuhi dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para terdakwa oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;**

Menimbang, bahwa sebelumnya majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, para terdakwa adalah orang yang dapat disimpulkan sehat fisik dan mentalnya, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa para terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan di depan hukum sebab tidak ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, karenanya pula terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya, dan menurut Majelis Hakim sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbuatan para terdakwa telah merusak kawasan hutan lindung yang dapat berpotensi bencana alam;

Hal-hal yang meringankan:

- para terdakwa sopan dipersidangan dan menyesal;
- para terdakwa belum pernah dihukum;
- para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa ditahan, maka harus ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari pada pidana yang telah dijalani oleh para terdakwa maka kepada para terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana kehutanan maka selain hukuman badan juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti akan ditetapkan statusnya di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan pemberantasan hutan Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I Amin Bin Abidin, Terdakwa II Damanhuri Bin H. Karta dan Terdakwa III Kurdi bin Mista (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 48 (empat puluh delapan) potong papan dengan ukuran 4 meter, lebar 20 cm, tebal 2 cm atau 4m x 20 x 2cm;
 - 44 (empat puluh empat) potong balok bahan kusen dengan ukuran tebal 6 cm, lebar 15 cm dan panjang 2 meter atau 6cm x 15 cm x 2 m;
 - 18 (delapan belas) potong papan dengan ukuran panjang 4 meter, lebar 20 cm, tebal 2 cm atau 4m x 20 x 2cm;
 - 22 (dua puluh dua) potong balok bahan kusen dengan ukuran tebal 6 cm, lebar 15 cm dan panjang 2 meter atau 6 cm x 15 cm x 2 m;
 - 1 (satu) unit kendaraan pick up L 300 merk Mitsubishi warna hitam No. Pol. A 8725 FD;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan pick up L 300 merk Mitsubishi warna hitam No. Pol. A 8725 FD Nosin 4D56C-I06480 Nomor Rangka MHMLOPU39FK184903;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah tas karung yang berisikan meteran, gincu atau pewarna, kunci besi, benang, kikir dan tang, 2 (dua) buah dirigen warna merah untuk tempat bensin dan oli bekas;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (dua) lembar surat laporan kejadian pencurian kayu kesatuan pemangkuan hutan Banten bagian kesatuan pengamanan hutan Serang Resort pemangkuan hutan Anyer dengan nomor : 047211/2018 yang ditanda tangani oleh KRPH Anyer sdr. Edi Koswara;
 - 1 (satu) bundle Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK : SK.3110/Men.LHK-PKTL/KUH/PLA.2/6/2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok hutan Tukung Gede seluas 5.288,66 (lima ribu dua ratus delapan puluh delapan koma enam puluh enam) hektar di Kabupaten Serang Provinsi Banten;
Dikembalikan kepada saksi Edi Koswara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 690/Pid.Sus/2018/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 oleh kami Hj. Eni Sri Rahayu, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Emy Tjahjani W., S.H., M.Hum. dan, Atep Sopandi, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas, dengan didampingi oleh Hakim - Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Sudiono, S.H. Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim ketua,

Emy Tjahjani W., S.H., M.Hum.
M.H.

Hj. Eni Sri Rahayu, S.H.,

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.